

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

2.1 . Tinjauan Literatur

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muchtarom dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Tingkat Investasi dan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Pada PT. Antam Tbk, menghasilkan bahwa perubahan tarif PPh Badan tidak serta merta mempengaruhi tingkat investasi pada PT. Antam. Keputusan pelaksanaan investasi di PT. Antam tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh sumber daya keuangan dan sumber daya alam (*resources*) yang ekonomis sesuai dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian dalam tesis ini dipaparkan juga bahwa perubahan penerimaan dari PPh Badan lebih besar dipengaruhi oleh peningkatan investasi daripada pengaruh perubahan tarif . Sekalipun terdapat hubungan yang tidak selalu searah antara peningkatan investasi dengan peningkatan laba sebagai dasar pengenaan pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah pada ruang lingkup objek penelitiannya yaitu pada penelitian ini objek penelitiannya pada UU PPh. No. 36 Tahun 2008 sedangkan pada penelitian sebelumnya penerapan UU yang berlaku pada saat itu di PT. Antam Tbk.

Waluyo dan Ilyas menjelaskan bahwa yang dimaksud pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁷. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada kebijakan publik yang diatur dengan undang-undang. Dijelaskan bahwa dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or not to do*" Kebijakan dari

⁷ Waluyo, Ilyas, Wirawan B. *Perpajakan Indonesia-Pembahasan dengan ketentuan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*, hal 2, Jakarta. Penerbit Salemba Empat, 2000.

pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi⁸.

Dalam penyelenggaraan perpajakan, pajak mempunyai dimensi hukum, ekonomi, keuangan, sosiologi, pembangunan dan bahkan berdimensi sejarah. Sumyar mengemukakan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai segi atau disiplin, yaitu (1) dari segi hukum, (2) dari segi ekonomi, (3) dari segi keuangan, (4) dari segi sosiologi, (5) dari segi pembangunan, (6) dari segi historis⁹.

Cara pendekatan ini memberi corak tertentu pada pengertian pajak.

Berkaitan dengan tujuan ekonomi perpajakan, Sadono Sukirno juga menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Dalam perekonomian kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu¹⁰ :

- a. Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang selalu timbul yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.
- b. Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien.
- c. Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak setara yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas.

Pencapaian tujuan ekonomi ini dapat didukung dengan implementasi fungsi budgeter dan fungsi regulerend dalam perpajakan, seperti yang dijelaskan Nurmantu bahwa umumnya dikenal dua fungsi Pajak yaitu (1) fungsi Pajak Budgeter dan (2) Fungsi pajak Regulerend. Fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana

⁸ Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik hal 22*, Cetakan Kedua, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004

⁹ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak & Perpajakan, hal 1*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004

¹⁰ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi hal 422*, Edisi Kedua, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 1996

secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku¹¹.

Lebih lanjut Safri Nurmantu mengemukakan bahwa fungsi reguleren atau fungsi mengatur tersebut juga sebagai fungsi tambahan yaitu pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu¹². Secara teoritis pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan berbagai sistem tergantung dari ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rimsky K. Judisseno menjelaskan bahwa secara umum pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara (1) *Official Assesment System*, (2) *Semi Self Assesment System*, (3) *Full Self Assesment System*, dan (4) *Witholding System*¹³.

Berkaitan dengan fungsi-fungsi ekonomi dari suatu sistem perpajakan mengemukakan bahwa dari segi ekonomi, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur¹⁴. Selain itu pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga/menjamin tersedianya lapangan kerja (memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga. Fungsi tersebut oleh Musgrave disebut *Fiscal Function*.

Dalam pemungutan pajak terdapat juga asas-asas yang perlu diperhatikan, Mansury menyatakan bahwa:

“Dari pengalaman ternyata, bahwa apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh¹⁵”.

¹¹ Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan hal 30*, Granit-Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003.

¹² Nurmantu, Safri, *Ibid*, Hal 36

¹³ Judisseno, Rimsky K. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

¹⁴ Rosdiana, Haula, Tarigan, Rasin. *Perpajakan-Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002.

¹⁵ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan hal 4*, Jakarta : Ind Hill-Co, 1996

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan mengenai asas-asas perpajakan yang ideal guna menciptakan suatu sistem perpajakan yang ideal. Diantaranya yang paling terkenal adalah *Four Maxims* dari Adam Smith, asas-asas tersebut yaitu *equality*, *certainty*, *convenience* dan *economy*. Haula dalam bukunya menyimpulkan asas-asas yang perlu diperhatikan dalam mendisain sistem pemungutan pajak yang ideal, diantaranya:

2.1.1. Asas *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang menjadi pertimbangan penting dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan akan berhasil jika masyarakat merasa setiap orang telah dibebankan dan telah membayar sesuai porsi nya masing-masing. Asas *Equity* juga menyatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Dalam Tulisan Howell H. Zee mengenai "*Taxation and Equity*" diketahui bahwa permasalahan yang timbul dalam asas keadilan ini diantaranya ialah apakah perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya adalah bagaimana mengukur besarnya penghasilan dan bagaimana keadilan harus didistribusikan serta apa yang menjadi implikasi terhadap keadilan dalam pemungutan pajak.

Asas Keadilan lain dalam pajak penghasilan diantaranya, Keadilan Horisontal dan Keadilan Vertikal. Yang dimaksud dengan Keadilan Horisontal yaitu apabila wajib pajak berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*), sedangkan yang dimaksud sebagai Keadilan Vertikal ialah jika Wajib Pajak mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (*unequals treatment for the unequals*). Jadi Asas keadilan bukanlah asas yang tidak bisa diimplementasikan , sebaliknya asas ini bisa diimplementasikan bahkan diukur.

2.1.2. Asas *Revenue Productivity*

Asas ini berhubungan dengan kepentingan pemerintah asas ini sering dianggap yang terpenting. Dalam asas ini dijelaskan bahwa besarnya jumlah pajak yang telah dipungut sebaiknya harus memenuhi kebutuhan pengeluaran negara tetapi yang harus diperhatikan besarnya pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi karena kondisi seperti itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain menurut asas ini pemungutan pajak yang optimal adalah yang menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai sekaligus memperhatikan asas keadilan dalam pemungutannya.

2.1.3. Asas *Ease of Administration*

Beberapa unsur yang membentuk asas *Ease of Administration* ini adalah : (1) Asas *Certainty*, asas ini menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi fiskus maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas ini antara lain mencakup tentang kepastian mengenai subjek, obyek, dasar pengenaan pajak, tarif dan prosedur; (2) Asas *Efficiency*, dikatakan efisien jika dari pihak Fiskus biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak lebih kecil dari jumlah pajaka yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan dari pihak wajib pajak sistem pemungutan dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin . dengan kata lain pemungutan dikatakan efisien jika *cost of compliance*-nya rendah; (3) Asas *Simplicity* , pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti , jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak , karena itu dalam menyusun undang-undang perpajakan harus diperhatikan juga asas kesederhanaan ini ; (4) Asas *Neutrality* mengemukakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Sehingga seharusnya pajak tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat

orang untuk bekerja. Karena itu dalam menentukan tarif, hendaknya tidak dipilih tarif yang termasuk ke dalam *prohibited area*. Menaikkan tarif pajak belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak, bahkan sebaliknya mungkin akan menyebabkan penerimaan menurun.

Dalam hal asas keadilan beberapa ahli juga mengemukakan definisi adil, namun pengukuran keadilan tersebut masih sulit diidentifikasi seperti disebutkan oleh Bradford yaitu:

*“identifying an improvement in tax equity is difficult because there is no single measure of fairness...But there is room for reasoned argument on the subject.”*¹⁶

Keadilan secara umum juga didefinisikan oleh Rawls sebagai berikut :

*“Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many.”*¹⁷

Secara umum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsep keadilan menurut perpajakan, terdapat dua hal yang dapat dikatakan menjadi ukuran yaitu keadilan secara horizontal (*horizontal equity*) dan keadilan secara vertikal (*vertical equity*). Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

The vertical aspect addresses equity in terms of people in different income classes. In particular, proponents of vertical equity in taxation argue that, to achieve an equitable distribution of the tax burden between people in different income bands, the income tax rate scale should be progressive. Such a scale reflects the ability of higher income earners not only to pay a greater absolute amount of tax than those on lower incomes, but it also reflects the ability of higher income groups to pay proportionately more of their income in taxation. This notion has an intuitive appeal to many people as an ideal way of distributing the tax burden among different income classes.

Horizontal equity is concerned with like treatment of people in like circumstances. In an income tax context, horizontal equity is

¹⁶ Kevin Holmes, . *The Concept of Income; A Multi Disciplinary Analysis, Doctoral Series 1*, (The Netherlands: IBFD Publications BV, 2001). Hlm.16

¹⁷ John Rawls. *A Theory of Justice, Revised Edition*. (United States of America: The President and Fellows of Harvard College,1999).Hlm. 1.

*achieved when two people who derive the same incomes (in whatever form) are each levied the same amount of tax.*¹⁸

Secara singkat, *vertical equity* menjelaskan bahwa pengenaan pajak akan disebut adil bila dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang tinggi dikenakan tarif pajak pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang rendah. Sehingga, dalam *vertical equity* diterapkan tarif progresif.

Sedangkan dalam *horizontal equity*, pengenaan pajak akan disebut adil ketika atas objek yang sama dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa memperhatikan level penghasilannya. Sehingga dalam *horizontal equity* diterapkan tarif tunggal (*flat tax*).

Selain asas dalam pencapaian tujuan perpajakan pengaturan tarif pajak juga memegang peranan sangat strategis. Berkenan dengan hal ini Hilarus Abut mengemukakan bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam memungutnya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif¹⁹.

Tarif Pajak dapat dibedakan atas ; Pertama, Tarif Progresif, secara umum tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat apabila jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak semakin besar, contoh tarif ini ialah Tarif PPh yang berlaku sebelum Januari 2009. Untuk Orang Pribadi dari lapisan penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,- sampai dengan lapisan penghasilan di atas Rp. 200.000.000,- dikenakan tarif PPh secara progresif dari tarif 5% sampai dengan 35%. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha tetap dari lapisan penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 ,- sampai dengan penghasilan di atas Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif PPh sebesar 5% sampai dengan 30%.

Keutamaan dari sistem tarif progresif terutama terdapat pada rasa keadilan dimana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi sudah

¹⁸ Kevin Holmes, . *The Concept of Income*, OP.Cit. Hlm.19.

¹⁹ Abut, Hilarus, *Perpajakan*, Diadit Media, 2002.Hal 9.

sepantasnya untuk dikenakan pajak yang lebih berat disamping bagi negara, sistem tarif ini akan berdampak positif untuk orientasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diluar keutamaan diatas sistem tarif pajak progresif juga dianggap memiliki beberapa kelemahan dapat menciptakan perilaku penghindaran pembayaran pajak disamping tidak merangsang produktivitas masyarakat.


Kedua, Tarif Degresif (Regresif), tarif degresif adalah tarif pajak dengan prosentase menurun setiap peningkatan penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Keutamaan dan kelemahan dari sistem tarif regresif ini berlawanan dengan sistem tarif progresif. Asumsi yang ada dari tarif progresif dan tarif regresif adalah bahwa tarif progresif mengharuskan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar untuk membayar pajak yang lebih besar pula karena wajib pajak yang berpenghasilan kecil harus mengeluarkan penghasilannya dengan proporsi yang lebih besar untuk keperluannya, sedabgkan tarif regresif lebih bersifat untuk memaksa wajib pajak dengan penghasilan kecil untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar sehingga dianggap merangsang orang untuk lebih kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Ketiga, Tarif Pajak Proporsional (Flat Rate), merupakan tarif pajak dengan prosentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Lebih jauh mengenai tarif jenis ini . Susan M. Lyons menyebutkan bahwa :

“flat rate taxation occurs when a single rate of tax is applied regardless of the amount of taxable income. In some countries, flat rate taxation may be applied as a unilateral method for the avoidance of double taxation in lieu of the foreign tax credit. In many countries, corporations are subject to tax at a flat rate”.

Oleh karena itu tarif proporsional ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah diaplikasikan. Secara ringkas, ketiga jenis struktur tarif pajak dapat digambarkan dengan gambar seperti dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Tarif Pajak



Sumber : Bunga Rampai Perpajakan Indonesia

Berdasarkan prinsip keadilan (*equity*) yang telah dijelaskan sebelumnya, tarif proporsional ini (*flat*) dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan vertikal karena mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Meski demikian, karena tarif *flat* saja yang berlaku untuk berapapun jumlah penghasilan, rendah maupun tinggi, banyak ahli berpendapat bahwa tarif proporsional ini menjadi efisien untuk dipakai sehingga banyak negara menerapkannya. Seldon dan Boyd, dalam bukunya Rahayu, menyebutkan beberapa kelebihan sistem tarif proporsional (*flat rate*) khususnya terhadap wajib pajak badan, yaitu²⁰ : Menghilangkan pengecualian, biaya pengecualian pribadi (*personal exemption*) dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak; dan menghilangkan *anti saving bias*. Dengan menggunakan tarif *flat*, bias yang terjadi antara pengenaan pajak terhadap pengeluaran (*consumption*) dan tabungan (*saving*) akan dapat dihilangkan. Karena penghasilan yang berasal dari tabungan tersebut tidak akan dikenakan pajak kembali jika Wajib Pajak menerima kembali tabungan tersebut.

Disamping pernyataan diatas terhadap Wajib Pajak Badan dianggap tidak relevan memperlakukan rasa keadilan karena wajib pajak badan itu tidak mempunyai jiwa, hati nurani dan tidak punya perasaan. Wajib

²⁰ Rahayu, Ning & Santoso, Iman, *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2007, Hlm 104

pajak badan hanya melakukan kegiatan atas nama para pemiliknya dan beroperasi dengan cara yang mekanistik atas perubahan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Sementara keadilan adalah menyangkut rasa yang dapat dikecap oleh mereka yang memiliki jiwa, daging dan darah. Oleh karena itu *flat rate* yang diterapkan terhadap wajib pajak badan tidak bersinggungan secara keras terhadap isu keadilan sepanjang tarif progresif tetap diberlakukan terhadap wajib pajak orang pribadi.


Peran pemungutan pajak juga sebagai instrumen fungsi distribusi pemerintah,seringkali digunakan oleh penganut *Supply-Side*.Yang dimaksud *Supply-Side* adalah:

“Supply-side policies are policies that improve the workings of markets. In this way they improve the capacity of the economy to produce and so shift the aggregate supply curve to the right. This should enable the economy to grow in a non-inflationary way. Supply-side policies are usually advocated by classical and monetarist economist who believe that free markets are the most important factor determining economic growth. Supply side policies may include improving education and training, reducing the power of trade unions, removing regulations and so on.”²¹

Supply-side Policies digunakan untuk mengurangi ketidaksempurnaan pasar. Tujuannya agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa membuka kesempatan kerja, sebab dengan bekerja orang memiliki penghasilan dan dengan penghasilan dapat membeli barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Salah satu bentuk *Supply-side policies* yang sering diimplementasikan adalah penurunan tarif pajak atau penurunan beban pajak (*tax cut*). Para ekonom percaya bahwa ada hubungan antara tarif pajak dengan produktivitas masyarakat. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap *work effort* merupakan suatu hal yang menjadi perhatian *Supply-side policies*. Dalam menentukan tarif mesti mempertimbangkan besarnya sehingga tidak mendistorsi pilihan seseorang. Menaikkan tarif atau menetapkan tarif Pajak Penghasilan yang tinggi belum tentu akan berarti meningkatkan penerimaan negara, bahkan sebaliknya, dapat menurunkan penerimaan negara terutama jika besarnya tarif berada dalam *prohibited area* (lihat Gambar 2.2.).

²¹ Rosdiana, Haula, *Op Cit hal 16 : Diunduh dari Virtual Economy Glossary, dalam <http://www.bized.ac.uk/virtual/economy/library/glossary/glossaryqz.htm>*

Gambar 2.2. Kurva Laffer



Sumber : Arthur B Laffer, *The Laffer Curve: Past, Present, Future*²²

Laffer menggambar suatu grafik untuk menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Bahkan bisa jadi tarif pajak yang lebih tinggi akan membunuh aktivitas ekonomi, yang mengakibatkan pendapatan pajak menurun. Untuk memahami kurva ini terlebih dulu kalau dimulai dengan titik ekstrim tariff 0% atau 100%. Maka secara logika sederhana dapat dimengerti bahwa pada tariff 0% maka *tax revenue* akan 0. Pada tarif 100% maka secara rasional, akan memberikan pilihan kepada pembayar pajak untuk tidak bekerja, karena seberapa pun hasilnya akan digunakan semuanya untuk membayar pajak. Jadi pembayar pajak tersebut berfikir untuk lebih baik tidak bekerja daripada bekerja tetapi dikenakan pajak yang besar. Dengan asumsi ini akan membuat *tax revenue* juga nol. Dengan asumsi tarif pajak antara 0% - 100% maka *tax revenue* akan mengalami peningkatan sampai pada titik tertentu terus kembali turun menuju titik 0.

Dengan kurva laffer, kita mengetahui, bahwa pada suatu titik, peningkatan rate pajak justru akan mengurangi penerimaan negara dari pajak. Lalu apakah berarti sebaliknya, jika kita kurangi rate pajak pasti akan menambah penerimaan negara. Dalam bab 4 akan dijelaskan lebih lanjut pengaruh penerimaan negara dengan tarif menurut kurva laffer.

Pajak juga dapat berpengaruh terhadap investasi. Investasi sebagai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan melibatkan resiko. Namun demikian, keinginan untuk mendapatkan penghasilan melalui spekulasi

²² Diunduh dari : <http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm>, Arthur B Laffer, *The Laffer Curve: Past, Present, Future* Tanggal 16 Juni 2008, Jam 12:08 WIB

memiliki ketertarikan tersendiri karena prinsip *high-risk-high-return* memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Investor atau pemodal sangat diperlukan dalam pengembangan investasi tanpa adanya investor investasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya investor tidak akan tertarik untuk investasi, bila iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat dari suatu negara kurang kondusif atau tidak menarik. Oleh karena itu iklim usaha sangat berpengaruh pada kesinambungan investasi. Iklim investasi ini dibentuk dengan berbagai faktor yang saling berkait. Hal yang paling menentukan dalam menentukan pembentukan iklim usaha ini diantaranya adalah aturan yang jelas, kepastian hukum yang memadai, prosedur perizinan, pengawasan, infrastruktur yang menunjang.

Menurut Gunadi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain²³: (1) *Economic aspect of investing in Indonesia*; diantaranya adalah besarnya pasar konsumen, tersedianya tenaga kerja yang memiliki keahlian, kekayaan alam, dan beban pajak, (2) *Aspects politic*; diantaranya adalah stabilitas politik, resiko terjadinya perang, ancaman nasional, (3) *Government protection*; diantaranya adalah kelayakan regulasi bagi investor asing, kejelasan dalam aturan, keadilan dan efektivitas administrasi, kemudahan dan keadilan dalam akses hukum (pengadilan), (4) *Financial aspects*; diantaranya adalah stabilitas mata uang, resiko inflasi.

Lebih lanjut, menurut Henry Faizal Noor faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan iklim investasi antara lain²⁴ :

1. Kepastian Berusaha; kepastian usaha ini merupakan sinergi dari berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan investasi. Misalnya : kepastian hukum, dan peraturan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan, transparansi aturan, insentif usaha, dan konsistensi pelaksanaan peraturan.
2. Tersedianya Sumber Daya Investasi; ketersediaan sumber daya investasi berupa sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia

²³ Gunadi, *Taxation of Inbound Investment in Indonesia*. (Singapore, 1991). hal 201-202

²⁴ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

- (SDM), maupun sumber daya buatan (SDB), baik yang nyata (*tangible*), maupun tidak nyata (*intangible*) yang kondusif akan membantu terbentuknya iklim investasi yang menarik.
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik untuk Pengembangan Investasi; ketersediaan sarana dan prasarana investasi, yang mudah mendapatkan dan mengaksesnya, murah biayanya, serta lancar prosesnya, akan memberikan kontribusi signifikan pada pembentukan iklim investasi.
 4. Birokrasi yang Fasilitatif, Transparan, dan Akuntabel; keberadaan birokrasi yang cepat tanggap dan melayani kebutuhan para pemodal (*investor*), khususnya dalam memberikan informasi yang benar, dan pelayanan administrasi perizinan yang transparan dan akuntabel sangat membantu terbentuknya iklim usaha atau investasi yang menarik.
 5. Tersedianya Insentif yang Tepat; tersedianya insentif yang tepat bagi dunia usaha, khususnya dalam menghadapi gejolak atau ketidakpastian usaha. Berbagai insentif investasi, baik dalambentuk insentif fiskal atau perpajakan, maupun moneter, serta insentif lainnya, kadang-kadang diperlukan dalam menolong investasi. Insentif investasi ini diperlukan, terutama untuk investasi dengan risiko tinggi, atau diperlukan dalam rangka bersaing dengan negara lain dalam menarik investor karena di negara tersebut investor diberi insentif investasi.

Dari beberapa faktor diatas yang paling menentukan membentuk iklim usaha ialah adanya aturan main yang jelas dalam hal ini berarti kepastian berusaha baik itu kepastian dalam hukum, akuntabilitas prosedur perizinan dan pengawasan usaha oleh instansi yang berwenang. Selain faktor diatas untuk Indonesia faktor signifikan yang menentukan lainnya yaitu faktor keamanan dan stabilitas politik serta tersedianya infrastruktur, faktor-faktor lain merupakan faktor pendukung yang tidak terlalu signifikan begitu juga dengan pajak.

Dalam bentuk fungsi matematis faktor penentu investasi dapat dituliskan demikian :

$$\text{Investasi} = f(\text{Kepastian berusaha, SDA, SDM, Infrastruktur, Birokrasi, ... Pajak})$$

Dalam hubungan antara pajak dan investasi selanjutnya Bodie, Kane, dan Marcus mengemukakan bahwa ²⁵:

“Tax consequences are central to investment decision. The performance of any investment strategy is measured by how much it yields after taxes. For household and institutional investors who face significant tax rates, tax sheltering and deferral of tax obligations may be pivotal in their investment strategy (Bodie, Kane dan Marcus, 2005:944)”

Konsekuensi pajak adalah sentral dalam keputusan investasi. Kinerja strategi investasi diukur dengan berapa besar pendapatan sesudah pajak. Bagi investor rumah tangga dan lembaga yang menghadapi tarif pajak yang besar, penghindaran dan penangguhan kewajiban pajak menjadi penting dalam strategi investasi mereka.

Dalam menghubungkan antara pajak dan investasi Samuelson dan Nordhaus juga mengemukakan bahwa ²⁶ :

“Investors always keep a sharp eye out for inflation and taxes. Part of our income goes to the government to pay for public goods and other government programs. Therefore, investors will want to focus on the posttax return on investment (Samuelson dan Nordhaus, 2005:462).”

Para investor selalu memperhatikan dengan cermat masalah inflasi dan pajak. bagian dari kita jatuh ke pemerintah untuk membayar barang-barang publik dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, para investor selalu memusatkan pada *return on investment* sesudah pajak.

Dalam konteks yang lebih ekstrim Levy dan Sarnat mengemukakan bahwa :

“Regardless of the type of tax, it is important to note that firms do not pay taxes. People pay taxes. The correct question about who pay taxes for which firms are liable is whether those taxes fall primary on the firm’s customers in the form of higher prices, the firms employees in the for of lower net wages, or the firms owners in the form of reduced dividends or profit. In most cases, some of the burden will fall on each group (Levy dan Sarnat, 1994:199).”

²⁵ Bodie, ZVI, Kane, Alex, Marcus, Alan J, *Investments*, Sixth Edition, McGraw-Hill Companies Inc. New York, 2005

²⁶ Samuelson, Paul A, Nordhaus, William D. *Economics*, Eighteenth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, 2005.

Tanpa mempertimbangkan jenis pajak adalah penting untuk mencatat bahwa perusahaan tidak membayar pajak. Pertanyaan yang benar tentang siapa yang membayar pajak untuk yang mana perusahaan berkewajiban adalah apakah pajak-pajak itu terutama jatuh pada pelanggan perusahaan dalam bentuk harga yang lebih tinggi, pegawai perusahaan dengan gaji bersih yang rendah, atau pemilik perusahaan dalam bentuk pengurangan dividen atau laba. Dalam banyak kasus, beberapa beban akan jatuh pada tiap kelompok ini.

Ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan sangat banyak berpengaruh pada keputusan investor untuk menanamkan modalnya. Levi dan Sarnat mengemukakan bahwa

“Too this point we have ignore taxes – a strategy which cannot be recommended (for long) either in theory or practice. Any increase in the value of firm’s share which stems from reinvestment of income was (pre 1986) taxed as a capital gain only when the shares are sold. Since many investors were in relatively high personal tax brackets this could be expected to create a strong preference of capital gain. Despite this, US corporations distributed a substantial part of their real earning as dividend.”²⁷

Dalam poin ini kita telah mengabaikan pajak –suatu strategi yang tidak dapat direkomendasikan (untuk jangka panjang) apakah dalam teori atau praktik. Suatu penambahan nilai saham perusahaan yang berasal dari reinvestasi laba dikenakan pajak sebelum 1986 sebagai capital gain hanya jika sahamnya dijual. Banyak investor yang berada dalam lapisan pajak yang tinggi ini diharapkan untuk menciptakan preferensi *capital gain* yang kuat. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan Amerika mendistribusikan sebaian besar dari laba riilnya sebagai dividen.

Demikian pentingnya faktor pajak sebagai pertimbangan suatu keputusan untuk berinvestasi, bahkan secara ekstrim Levy dan Sarnat mengemukakan :

“Clearly no problems arises in a world without taxes. As we just seen, the M & M analysis suggest that investors would be indifferent to dividends, i.e. no systematic preference for retained earnings would exist. But once taxes are recognized, the question

²⁷ Levy, Haim & Sarnat, Marshal. *Capital Investment & Financial Decisions*, Fifth Edition , London : Prentice Hall International (UK) Ltd. 1994

of why do not eliminate (or at least sharply reduce) their cash dividends crops up. Several. Not necessarily mutually exclusive ways to resolve the dividends dilemma have been suggested.²⁸

Jelas tidak ada masalah yang timbul di dunia tanpa pajak. Seperti bisa dilihat analisis M&M menyarankan bahwa investor tidak akan tertarik pada dividen, misalnya tidak ada pilihan sistematis untuk laba ditahan yang ada. Tetapi sekali pajak diakui, pertanyaan tentang kenapa tidak mengeliminasi (atau setidaknya mengurangi dengan tajam) dividen tunai mereka akan muncul. Beberapa tidak perlu *mutually exclusive*. Cara –cara untuk menyelesaikan masalah dividen ini sudah disarankan.

Bagi investor multinasional, pertimbangan masalah perpajakan bahkan sampai pada analisis tentang dimana seharusnya atau sebaiknya berinvestasi, sampai dengan bagaimana menjual. Choi dan Mueller menjelaskan bahwa:

“Of all the environmental variables considered thus far , none , with the possible exception of foreign exchange has such a pervasive influence on all aspects of multinational operations as taxation. Where to invest, how to market, are examples of management actions colored by tax implication.²⁹

Dari semua variabel lingkungan yang dipertimbangkan sejauh ini, tidak satupun pengecualian yang mungkin dalam perdagangan luar negeri yang mempunyai semacam pengaruh pada semua aspek operasi multinasional seperti perpajakan. Dimana melakukan investasi, bagaimana memasarkan, merupakan contoh tindakan manajemen yang diwarnai oleh implikasi perpajakan.

Berkaitan dengan pengaruh tarif pajak terhadap kegiatan ekonomi Colander dan Gamnber mengemukakan bahwa :

“Some economist and policy makers advocate lowering tax rates to boost growth. Lowering tax rates can affect the economy two ways. First, lowering tax rates can increase aggregate demand, because people have more money to spend. The increased demand causes output to rise in the short run, and possibly the long run. Second, lowering tax rates can directly encourage

²⁸ Levy, Haim & Sarnat, Marshal., Ibid , hal 579

²⁹ Choi, Frederick D. S., Mueller, Gerhard G. *International Accounting*, Second Edition, Englewood Jersey, Prentice Hall International Edition, 1992

*suppliers to increase their production because profit per unit will rise.*³⁰

Beberapa ekonom dan pengambil kebijakan menganjurkan penurunan tarif pajak untuk memeperbesar pertumbuhan. Penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi ekonomi dalam dua cara. Pertama, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan permintaan agregat, karena orang-orang mempunyai lebih banyak uang untuk berbelanja. Peningkatan permintaan menyebabkan output meningkat dalam jangka pendek dan mungkin juga dalam jangka panjang. Kedua penurunan tarif pajak dapat secara langsung mendorong pemasok untuk meningkatkan produksinya karena laba per unit akan mengalami kenaikan.

Lebih lanjut Colander dan Gamber mengemukakan bahwa :

“...by lowering tax rates workers have a greater incentive to work, investors have a greater incentive to invest and business have incentive to produce. All of these incentives work toward increasing productivity and growth. There is significant debate over the size of the incentive effects from lower tax rates. Most economist believe that in the short run incentive effects are relatively weak, but in the long run, they can be important”

Dengan menurunkan tarif pajak, maka para pekerja mempunyai dorongan yang besar untuk bekerja, para investor mempunyai dorongan yang lebih besar untuk menanamkan modalnya, dan dunia usaha terdorong untuk memproduksi. Semua dorongan ini bekerja bersama-sama dalam meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan. Ada debat yang signifikan atas besarnya pengaruh dorongan dari tarif pajak yang lebih rendah. Kebanyakan ekonom percaya bahwa dalam jangka pendek pengaruh insentif relatif lemah, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi penting.

Menurut Colander dan Gamber *tax revenues moves up and down over time because of changes in the tax laws.* (Penerimaan pajak bergerak naik turun dari waktu ke waktu karena perubahan undang-undang perpajakan)

Samuel dan Nordhaus menjelaskan bahwa “

“some people argue that cutting tax rates will at the same time raise government revenues and lower the budget deficit. They point to the

³⁰Colander, David C., Gamber, Edward N. *Macroeconomics*, Prentice Hall – Pearson Education, Inc Upper Saddle River, New Jersey, 2002, hal 172 -173

Kennedy Johnson tax cuts of 1964, which lowered tax rates sharply and were followed by an increase in government revenues in 1965. Hence, they argue, lower tax rates produce higher revenues. What is wrong with the reasoning ? This argument overlooks the fact that the economy grew from 1964 to 1965. Because peoples incomes grew during the period, government revenues als grew eventhough tax rates were lower. Creful studies indicate that revenues would have been ever higher in 1965 had tax retes not been lowered in 1964”

Sebagian orang berpendapat bahwa penurunan tarif pajak pada waktu yang sama akan menaikkan pendapatan pemerintah dan menurunkan defisit anggaran. Mengacu ke pemotongan pajak Kennedy Johnson pada tahun 1964, yang menurunkan tarif pajak secara tajam yang diikuti oleh kenaikan pendapatan pemerintah pada tahun 1965. Oleh karena itu mereka beralasan bahwa tarif pajak yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Apa yang salah dari alasan ini? Alasan ini mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi mengalami pertumbuhan dari tahun 1964 ke tahun 1965. Penghasilan orang-orang mengalami kenaikan dalam periode tersebut maka pendapatan pemerintah juga mengalami kenaikan dalam periode tersebut sekalipun tarif pajak mengalami penurunan. Studi yang lebih teliti menunjukkan bahwa pendapatan akan menjadi lebih tinggi pada tahun 1965 sekalipun tarif pajak tidak diturunkan tahun 1964.

Kebijakan perubahan tarif PPh menjadi tarif tunggal ini merupakan kebijakan yang akan berjalan, berhasil atau tidaknya kebijakan ini terlihat setelah kebijakan ini diberlakukan per 1 Januari 2009. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis : An Introduction* menjelaskan bagaimana menganalisis kebijakan yang belum dilaksanakan. Metode yang diterapkan untuk menganalisis kebijakan ini ialah metode peramalan (*forecasting*). *Forecasting* adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama :proyeksi, prediksi dan perkiraan³¹. Suatu Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke

³¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal 291

masa depan. Proyeksi membuat pernyataan yang tegas berdasarkan argumen yang diperoleh dari metode tertentu dan kasus yang paralel, dimana asumsi mengenai validitas metode tertentu atau kemiripan kasus digunakan untuk memperkuat suatu pernyataan. Proyeksi dapat diperkuat dengan argumen dari pemegang otoritas dan logika kausal.

Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoritis, proposisi teoritis, atau analogi. Sifat terpenting dari prediksi adalah bahwa dia menspesifikasikan kekuatan generatif dan konsekuensi, atau proses atau hubungan yang paralel yang diyakini mendasari suatu hubungan. Prediksi ini dilengkapi dengan argumen dari mereka yang berwenang dan metode.

Terakhir bentuk utama dari peramalan ialah perkiraan (*conjecture*) adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian yang intuitif, dimana diasumsikan adanya kekuatan batin dan kreatif dari para intelektual atau pengetahuan terpendam dari para pelaku kebijakan misalnya dalam bentuk argumen motivasional dimana tujuan, nilai atau kehendak masa kini atau masa depan digunakan untuk menetapkan berbagai kemungkinan pernyataan.

Dunn juga menjelaskan bahwa ramalan kebijakan, baik didasarkan pada ekstrapolasi, teori atau penilaian informatif mempunyai beberapa tujuan penting. Pertama adan paling penting, ramalan menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan dan konsekuensinya. Tujuan dari peramalan mirip dengan tujuan dari kebanyakan riset eksakta maupun sosial, sejauh kedua riset ini berusaha baik untuk memahami maupun untuk mengendalikan lingkungan manusia dan material. Usaha untuk meramal situasi sosial masa depan terutama dimaksudkan untuk mengontrol yakni berusaha merencanakan dan menetapkan kebijakan sehingga segugus tindakan yang terbaik dapat dipilih diantara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan.³²

³² William N. Dunn, *Ibid*, hal 293

2.2. Kerangka Pemikiran

Tarif pajak merupakan hal utama dalam pemungutan pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan biasanya merupakan persentase untuk diterapkan atas penghasilan netto³³. Persentase tarif pajak tersebut dapat dibedakan menjadi³⁴: (1) tarif marginal; dan tarif efektif.

Tarif Marginal didefinisikan sebagai persentase tarif pajak yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Berdasarkan *The Laffer curve*, terdapat hubungan antara tarif marginal dengan penerimaan pajak. Apabila tarif marginal sebesar 0% dan 100%, maka tidak ada pajak yang diterima oleh negara. Tarif 0% tentu saja mengakibatkan pajak yang diterima sebesar 0, sedangkan dengan tarif marginal 100% mengakibatkan tidak ada orang yang bekerja, berusaha atau melakukan investasi, karena semua penghasilannya harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian, tarif marginal 100% pun tidak akan memberikan kontribusi pajak kepada negara sepeserpun³⁵. Sementara, tarif efektif merefleksikan besarnya persentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Tarif Pajak dapat dibedakan atas ; Pertama, Tarif Progresif, secara umum tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang prosentasenya meningkat apabila jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak semakin besar, contoh tarif ini ialah Tarif PPh UU No. 17 tahun 2000.

Keutamaan dari sistem tarif progresif terutama terdapat pada rasa keadilan dimana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi sudah sepatasnya untuk dikenakan pajak yang lebih berat disamping bagi negara, sistem tarif ini akan berdampak positif untuk orientasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diluar keutamaan diatas sistem tarif pajak progresif juga dianggap memiliki beberapa kelemahan dapat

³³ R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia* Jilid 3, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1996, hal 173.

³⁴ Ibid, hal 173

³⁵ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Tangerang, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999, hal.62.

menciptakan perilaku penghindaran pembayaran pajak disamping tidak merangsang produktivitas masyarakat.

Kedua, Tarif Degresif (Regresif), tarif degresif adalah tarif pajak dengan prosentase menurun setiap peningkatan penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Keutamaan dan kelemahan dari sistem tarif regresif ini berlawanan dengan sistem tarif progresif. Asumsi yang ada dari tarif progresif dan tarif regresif adalah bahwa tarif progresif mengharuskan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar untuk membayar pajak yang lebih besar pula karena wajib pajak yang berpenghasilan kecil harus mengeluarkan penghasilannya dengan proporsi yang lebih besar untuk keperluannya, sedangkan tarif regresif lebih bersifat untuk memaksa wajib pajak dengan penghasilan kecil untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar sehingga dianggap merangsang orang untuk lebih kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Ketiga, Tarif Pajak Proporsional (Flat Rate), merupakan tarif pajak dengan prosentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Lebih jauh mengenai tarif jenis ini . Susan M. Lyons menyebutkan bahwa :

“flat rate taxation occurs when a single rate of tax is applied regardless of the amount of taxable income. In some countries, flat rate taxation may be applied as a unilateral method for the avoidance of double taxation in lieu of the foreign tax credit. In many countries, corporations are subject to tax at a flat rate”.

Berdasarkan prinsip keadilan (*equity*) yang telah dijelaskan sebelumnya, tarif proporsional ini (*flat*) dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan vertikal karena mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Meski demikian, karena tarif *flat* saja yang berlaku untuk berapapun jumlah penghasilan, rendah maupun tinggi, banyak ahli berpendapat bahwa tarif proporsional ini menjadi efisien untuk dipakai sehingga banyak negara menerapkannya. Barry Seldon dan Roy G. Boyd, dalam bukunya Ning Rahayu, menyebutkan beberapa kelebihan sistem tarif proporsional (*flat*

rate) khususnya terhadap wajib pajak badan, yaitu³⁶ : Menghilangkan pengecualian, biaya pengecualian pribadi (*personal exemption*) dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak; dan menghilangkan *anti saving bias*. Dengan menggunakan tarif *flat*, bias yang terjadi antara pengenaan pajak terhadap pengeluaran (*consumption*) dan tabungan (*saving*) akan dapat dihilangkan. Karena penghasilan yang berasal dari tabungan tersebut tidak akan dikenakan pajak kembali jika Wajib Pajak menerima kembali tabungan tersebut.

Pajak juga dapat berpengaruh terhadap investasi. Investasi sebagai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan melibatkan resiko. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan melalui spekulasi memiliki ketertarikan tersendiri karena prinsip "*high-risk-high-return*" memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Investor atau pemodal sangat diperlukan dalam pengembangan investasi tanpa adanya investor investasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya investor tidak akan tertarik untuk investasi, bila iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat dari suatu negara kurang kondusif atau tidak menarik. Oleh karena itu iklim usaha sangat berpengaruh pada kesinambungan investasi. Iklim investasi ini dibentuk dengan berbagai faktor yang saling berkait. Hal yang paling menentukan dalam menentukan pembentukan iklim usaha ini diantaranya adalah aturan yang jelas, kepastian hukum yang memadai, prosedur perizinan, pengawasan, infrastruktur yang menunjang.

Menurut Gunadi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain³⁷: (1) Economic aspect of investing in Indonesia; (2) Aspects politic; (3) Government protection; (4) Financial aspects. Lebih lanjut, menurut Henry Faizal Noor faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan iklim investasi antara lain³⁸ : kepastian berusaha; tersedianya sumber daya investasi; tersedianya sarana dan

³⁶ Rahayu, Ning & Santoso, Iman, *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2007, Hlm 104

³⁷ Gunadi, *Taxation of Inbound Investment in Indonesia*. (Singapore, 1991). hal 201-202

³⁸ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

prasarana fisik untuk pengembangan investasi; birokrasi yang fasilitatif, transparan, dan akuntabel; serta tersedianya insentif yang tepat.

Dengan penurunan tarif pajak maka cadangan dana yang dapat diinvestasikan akan bertambah oleh karena itu penurunan tarif akan dapat menyebabkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan laba perusahaan sehingga walaupun pada periode berikutnya tarif diturunkan tetapi karena laba yang lebih besar maka diharapkan penerimaan negara meningkat.

2.3. Metode Penelitian

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Prasetya Irawan dalam bukunya bahwa makna penelitian kualitatif itu tidak terbatas pada urusan data, objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian. Makna penelitian kualitatif tidak mudah didefinisikan tetapi bisa dipahami ciri khasnya. Salah satu ciri yang paling utama ialah “kebenaran”³⁹. Sugiyono dalam bukunya juga menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul biasanya lebih bersifat kualitatif, tetapi bukan sekedar data dan penafsiran yang disebut kualitatif tetapi penelitian dengan pendekatan kualitatif ini memiliki makna yang lebih kaya dari semua itu⁴⁰. Irawan juga menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif pertanyaan “mengapa” menempati posisi lebih penting dari pada apa. Permasalahan atau fokus penelitian dalam penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan kebenaran atau sesuatu dengan apa adanya tetapi lebih mencari makna dari kebenaran tersebut⁴¹.

³⁹ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Jakarta 2006.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2008

⁴¹ Irawan, Prasetya, Op Cit

2.3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi analisis teoritis. Analisis teoritis tersebut meliputi analisis tentang esensi pajak sebagai penerimaan negara, teori penerapan tarif pajak, esensi dari investasi, pengaruh investasi terhadap tarif pajak dan teori penerimaan negara dari sektor PPh Badan.

2.3.3 Metode dan Strategi Penelitian

1. Cara dan Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama, pengumpulan data dari dokumen, terdiri dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 yang baru akan berlaku 1 Januari 2009. Artikel-artikel yang mendukung baik dari surat kabar, majalah maupun artikel dari internet. Menurut Prasetya Irawan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, koran, dan lain sebagainya). Dari studi kepustakaan ini nantinya akan diperoleh data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.

Penelitian ini juga menggunakan mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Menurut GulÖ wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden⁴². Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Wawancara yang dilakukan ini menggunakan bentuk pertanyaan campuran antara wawancara berstruktur dan tidak terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara tetapi peneliti juga mengajukan pertanyaan yang terbuka untuk mendapatkan informasi awal. Dalam wawancara ini yang akan dijadikan *key informan* orang-orang yang terkait dengan pembuat kebijakan dalam hal ini orang yang berkepentingan

⁴² GulÖ, *Metodologi Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta 2002 hal 116

di Direktorat Jenderal Pajak dan yang mengerti mengenai situasi investasi Indonesia saat ini.

2. Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini strategi analisis data yang digunakan ialah strategi analisis data deskriptif-kualitatif. Seperti yang dijelaskan di atas, dan perlu dipertegas lagi, bahwa desain deskriptif-kualitatif biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Desain strategi ini belum benar-benar kualitatif karena konstruksinya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya.

Dikatakan kuasi kualitatif juga karena sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya, penekanannya pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalam data ataupun makna data. Hal inilah juga yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagai format penelitian kuantitatif. Walaupun demikian, deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk mengimbangi cara berpikir deduktif.

2.3.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah dugaan (jawaban) sementara peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri⁴³. Dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, hipotesis tidak diuji tetapi diusulkan sebagai suatu paduan dalam proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis terus-menerus disesuaikan dengan data di lapangan. Hipotesis menyesuaikan diri dengan data empiris yang ada. Pada awal penelitian hipotesis yang diajukan ialah penurunan tarif PPh badan dapat mempengaruhi penerimaan negara, Menurut kurva laffer, penurunan tarif akan menaikkan penerimaan negara secara agregat. Hipotesis awal kedua ialah

⁴³ Prasetya Irawan, Op Cit, hal 44

penurunan tarif PPh Badan dapat mempengaruhi minat investor menginvestasi modalnya di Indonesia

2.3.5 Narasumber

Menurut Sanafiah Faisal informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya, (2) Yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, (3) Yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi, (4) Yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri, dan (5) Yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan informan/narasumber. Dari kriteria informan atau narasumber diatas maka dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber diantaranya Roosmiharso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi dari Departemen Perindustrian, Bpk Sutrisno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber daya manusia Kamar Dagang Indonesia , Adiseputra sebagai Staf Ahli Dewan Perimbangan Kamar Dagang Indonesia dan John Hutagaol sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

2.3.6 Proses Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kuantitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman (1984), bahwa “*The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of*

*analysis are not well formulate*⁴⁴. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Selanjutnya Susan Stainback menyatakan: *“There are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data analysis are necessary to support and assertion, conclusion, or theory”*⁴⁵. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori. Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa: “Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Susan Stainback, mengemukakan bahwa *“Data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of interrelationship and concept in your data that*

⁴⁴ Sugiyono, .*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,Alfabeta, Bandung, 2008,hal 243

⁴⁵ Sugiyono, .Ibid,hal 243

hypotheses and assertions can be developed and evaluated” Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi. Spardley (1980) menyatakan bahwa: *“Analysis of any kind involve a way of thinking. It refers to the systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, an the relationship to the whole. Analysis is a search for patterns”* Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

2.3.7 Objek Penelitian

Obyek yang diteliti dengan penelitian ini adalah pengaruh perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal berdasarkan

UU.PPh No. 36 Tahun 2008 terhadap investasi dan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada penurunan tarif PPh Badan saja tidak termasuk pajak yang lainnya dan dalam hal investasi penelitian ini membahas mengenai minat investasi investor dalam menginvestasikan modalnya, sedangkan dalam hal pengaruh tarif PPh Badan terhadap penerimaan hanya terbatas pada penerimaan negara di sektor perpajakan saja.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 . Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
- 2) Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap , terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
- 3) Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem self assesment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang

makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan wajib pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Setelah keluarnya UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 ini, adapun pokok-pokok perubahannya antara lain :

1) Subjek Pajak;

- (a) Diperjelas arti daripada bentuk usaha tetap yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan;
- (b) Subjek pajak dalam negeri, yaitu badan. Dalam hal ini yang dipertegas adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - (b.1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (b.2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (b.3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
- (c) Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa ;
 - 1. Gudang
 - 2. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
 - 3. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2) Objek Pajak;

(a) Diperluas pengertian dari objek pajak. Adapun tambahannya, yaitu :

- 1. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

2. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
 3. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ; dan
 4. Surplus Bank Indonesia
- (b) Dipertegas penghasilan yang dikenai pajak bersifat final , yaitu :
1. Bunga obligasi dan surat utang negara
 2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
 3. Penghasilan berupa hadiah undian
 4. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagang di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura ;
 5. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan , usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan;
- (c) Yang dikecualikan / tidak termasuk dari objek pajak, yaitu :
1. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 2. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan , yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 3. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu , yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
 - (a) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - (b) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (c) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (d) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - (e) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila: dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- 6) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - (a) Badan usaha lain yang menyalurkan kredit
 - (b) Perusahaan pembiayaan konsumen
 - (c) Perusahaan anjak piutang
 - (d) Cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - (e) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan
 - (f) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - (g) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 7) Sumbangan keagamaan dapat dikurangkan

Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

8) Amortisasi

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

9) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebelumnya Rp. 600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) dirubah menjadi Rp. 4.800.000.000 ,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

10) Tarif PPh Pasal 17

(a) Tarif PPh untuk orang Pibadi Dalam Negeri

- Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) = 5% (lima persen);
- Di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = 15% (lima belas persen)
- Di atas Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) = 25% (dua puluh lima persen)
- Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 30 % (tiga puluh persen). Tarif paling tinggi 30% ini dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen), yang pengaturannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

(b) Tarif PPh Wajb Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Sebesar 28% (dua puluh delapan persen), mulai berlaku sejak tahun pajak 2009.

(c) Tarif untuk perusahaan terbuka

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah .

(d) Tarif atas penghasilan berupa dividen

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

11) Pembelian-Pengalihan Saham

(a) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*Special Purpose Company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

(b) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *Special Purpose Company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*Tax Haven Country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

12) Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak berkedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali .Dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

- 13) Besarnya tarif Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.
Besarnya tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 14) Tarif PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Besarnya Pungutan Pajak PPh 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 15) Tarif PPh Pasal 23
- (a) Dihapus PPh Pasal 23 atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
 - (b) 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas ;sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan , dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - (c) Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP
Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang memiliki NPWP.
- 16) Penghitungan PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan, ada tambahannya yaitu :
- (a) Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atas tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada;

- (c) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- 17) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak, yang perlakuannya sampai dengan 31 Desember 2010.
- 18) Objek PPh Pasal 26
- (a) Objek Pajak PPh 26 ditambah 2 (dua) lagi, yaitu :
- 1) Premi swap dan transaksi lindung nilai; dan / atau
 - 2) Keuntungan karena pembebasan utang.
- (b) Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan WP luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- (c) Penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh Pasal 26 dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- 19) Pembayaran PPh 29 jika pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajaknya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
- 20) Wajib pajak yang melakukan restrukturisasi hutang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, tidak ada lagi fasilitas yang diberikan.
- 21) Ketentuan perpajakan bagi :
- Bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi , bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 22) Fasilitas Perpajakan
- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 ,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 ,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

23) Pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara

Yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara tersebut, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



3.2. Persandingan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 17	Pasal 17																														
<p>(2) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak : (UU No. 17 Tahun 2000)</p> <p>a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai Berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</th> <th>Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampai dengan Rp. 25.000.000,-</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,-</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 200.000.000,-</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</th> <th>Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampai dengan Rp. 50.000.000,-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 100.000.000</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%	Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%	Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15%	Di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	25%	Di atas Rp. 200.000.000,-	35%	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%	Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15%	Di atas Rp. 100.000.000	30%	<p>(3) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak :</p> <p>a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai Berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</th> <th>Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampai dengan Rp. 50.000.000,-</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,-</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp. 500.000.000,-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)</p>	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%	Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%	Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%	Di atas Rp. 500.000.000,-	30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak																														
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%																														
Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%																														
Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15%																														
Di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	25%																														
Di atas Rp. 200.000.000,-	35%																														
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak																														
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%																														
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15%																														
Di atas Rp. 100.000.000	30%																														
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak																														
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%																														
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%																														
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%																														
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%																														
<p>(2) Dengan peraturan pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%</p>	<p>(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.</p>																														

<p>(3) Besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Untuk Keperluan penerapan tarif</p>	<p>(2a) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.</p> <p>(2b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.</p> <p>(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan pemerintah.</p> <p>(4) Untuk Keperluan penerapan tarif</p>
---	---

<p>pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</p> <p>(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak. (UU No. 10 Tahun 1994)</p> <p>(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari</p> <p>(7) Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</p> <p>(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.</p> <p>(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari</p> <p>(7) Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 17</u></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp.</p>	<p><u>Penjelasan Pasal 17</u></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp.</p>

<p>250.000.000 ,- Pajak Penghasilan terutang :</p> <p>5% x Rp.25.000.000 ,- = Rp. 1.250.000 ,- 10% x Rp.25.000.000 ,- = Rp. 2.500.000 ,- 15% x Rp.50.000.000 ,- = Rp. 7.500.000 ,- 25% x Rp.100.000.000 ,- = Rp. 25.000.000 ,- 35% x Rp.50.000.000 ,- = <u>Rp.17.500.000 ,-</u> Rp.53.750.000,-</p> <p>Huruf b</p> <p>Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap:</p> <p>Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000 ,-</p> <p>Pajak Penghasilan Terutang :</p> <p>10% x Rp.50.000.000 ,- = Rp. 5.000.000 ,- 15% x Rp.50.000.000 ,- = Rp. 7.500.000 ,- 30% x Rp.150.000.000 ,- = <u>Rp. 45.000.000 ,-</u> Rp. 57.500.000,-</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tarif itu berlaku efektif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>600.000.000 ,- Pajak Penghasilan terutang :</p> <p>5% x Rp. 50.000.000 ,- = Rp. 2.500.000 ,- 15% x Rp.200.000.000 ,- = Rp. 30.000.000 ,- 20% x Rp.250.000.000 ,- = Rp. 62.500.000 ,- 25% x Rp.100.000.000,- = <u>Rp. 30.000.000,-</u> Rp. 125.000.000,-</p> <p>Huruf b</p> <p>Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap:</p> <p>Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.250.000.000 ,-</p> <p>Pajak Penghasilan Terutang :</p> <p>28% x Rp.1.250.000.000 ,- = Rp .350.000.000 ,-</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tarif itu berlaku efektif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
--	--